



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat Tinggal Dusun I Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Vanderik Wailan, S.H. dan Sunarto Bataria, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Vanderik Wailan, S.H. & Partners berkedudukan hukum di Dusun III, Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 4 Juli 2022 di bawah register 53/SK/2022/PN Mgn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat Tinggal di Dusun I Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan tata cara agama Kristen yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol. pada tanggal 28 Juli Tahun 2011 di **Gereja Beitel Kordakel**,

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/KW-18022022-0001 tanggal 28 Juli Tahun 2011;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui/dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Amurang pada tanggal 05 Desember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-05042012-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Kabupaten Talaud pada Tanggal 05 April Tahun 2012;
4. Bahwa pada awalnya setelah melangsungkan perkawinan di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun kebahagiaan itu mulai sirna Ketika penggugat dan Tergugat dalam sebuah Bahterah Rumah Tangga mulai tidak harmonis/bertengkar atau cecok;
5. Bahwa percecokan antara Penggugat dan juga Tergugat terjadi secara terus menerus sejak tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi oleh Penggugat namun mulai di tahun 2019 dan memuncak di tahun 2020, sehingga pada akhirnya Penggugat dan juga Tergugat pisah ranjang dan juga tempat tinggal dan sampai di ajukan gugatan ini Penggugat dan juga Tergugat sudah tidak serumah atau pisah Tempat Tinggal;
6. Bahwa awal atau penyebab terjadinya Percecokan antara Penggugat dan juga Tergugat karena sudah tidak saling percaya satu sama lain serta tidak saling menghargai layaknya suami istri yang seharusnya tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia tidak tercapai karena sering bertengkar atau cecok;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan juga Tergugat telah berupaya mendamaikan kedua belah Pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk di damaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yakni Perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga kehidupan selanjutnya maka harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol. pada tanggal 28 Juli Tahun 2011 di **Gereja Beitel Kordakel**, selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/KW-18022022-0001 tanggal 28 Juli Tahun 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat dan juga Tergugat sebagai wali asuh anak masih di bawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Amurang pada tanggal 05 Desember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-05042012-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan pada Tanggal 05 April tahun 2012 berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Bersama yaitu Penggugat dan juga Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, dan 30 Agustus 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-18022022-0001 tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-05042012-0009 tertanggal 5 April 2012 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104062202120001 tertanggal 22 Februari 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-5;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I, yang menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai orang tua kandungnya, yang bersedia diambil keterangan dengan diambil janjinya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah di Kordakel pada tanggal 28 Juli 2011 yang diberkati oleh Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol.;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 5 Desember 2010, dan saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2019 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa sejak awal 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat mengusirnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Manado untuk merawat kakeknya;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah disebabkan oleh Tergugat tidak terima jika Penggugat bekerja sebagai honor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pernah Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian ini Penggugat beberapa kali melakukan upaya bunuh diri;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi II, yang menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah di Kordakel pada tanggal 28 Juli 2011 yang diberkati oleh Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol.;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 5 Desember 2010, dan saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2019 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa sejak awal 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat mengusirnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Manado untuk merawat kakeknya;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah disebabkan oleh Tergugat tidak terima jika Penggugat bekerja sebagai honor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pernah Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni yang mana Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri yang kemudian seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dan memuncak pada tahun 2020 yang mana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling menghargai sebagai pasangan suami istri, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Melonguane, oleh karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat beralasan hukum untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, dan 30 Agustus 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yakni bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (P-5), meskipun telah diajukan dengan materai yang cukup namun Penggugat tidak dapat menghadirkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya yakni, bahwa fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (P-5) hanya akan



Majelis Hakim menggunakan sebagai alat bukti selama bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi **Gofrit Amisi** merupakan ayah kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah mereka:

- a. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
- b. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
- c. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
- d. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
- e. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka saksi Seprianus Saraung tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "*alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rapat kamar Perdata menyebutkan bahwa "*dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*". Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa "*dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai Saksi*". Dengan demikian, Oleh karena itu Saksi **Gofrit Amisi** dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan yang mana telah sejalan pula dengan Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena sudah tidak ada lagi sikap saling percaya dan saling menghargai antara satu sama lain sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (P-5) yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan hal tersebut bersesuaian pula dengan identitas Tergugat dalam Kartu Keluarga (P-4), yang menerangkan pula Tergugat merupakan seorang kepala keluarga yang beralamat di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah bertempat tinggal di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan (P-1) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di hadapan Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol. di Desa Taluad pada tanggal 28 Juli 2011 yang kemudian dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud pada tanggal 18 Februari 2022, dan hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2011, di Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada petitum angka 2 (dua), yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh karena telah tidak adanya kecocokan akibat mereka sudah tidak saling percaya dan menghargai satu dengan lainnya selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim alasan ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat angka 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus karena antara mereka sudah tidak ada lagi rasa saling percaya dan menghargai selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya Bahwa cekcok tersebut dikarenakan berselisih dan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah yang mereka tempati bersama dan pernah pula Tergugat tidak terima jika Penggugat bekerja sebagai honorer, lebih lanjut menurut Para Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saat ini Para Saksi mendengar informasi bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, sebagaimana keterangan Saksi Gofrit Amisi, Penggugat beberapa kali melakukan upaya bunuh diri, akibat berbagai permasalahan tersebut sejak awal 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutus suatu perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat petitum ke-2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tetap berada berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama yaitu Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-3) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK pada tanggal 5 Desember 2010 dan hal tersebut bersesuaian dengan Kartu Keluarga (P-4) anak tersebut memiliki ayah yang bernama TERGUGAT dan ibu yang bernama PENGGUGAT, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2011, sementara ANAK lahir pada 5 Desember 2010, sehingga sudah nyata terbukti ANAK lahir sebelum Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, sehingga jika merujuk pada peraturan perundang-undangan maka status anak merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” yang biasa disebut sebagai “anak luar kawin”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (P-3) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, S.Sos. yang mana Kutipan Akta Kelahiran (P-3) tersebut merupakan akta otentik yang kebenarannya harus diyakini sebelum dibuktikan sebaliknya, maka atas dasar Kutipan Akta Kelahiran (P-2) tersebut maka Majelis Hakim berketetapan bahwa ANAK meskipun lahir sebelum Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri, namun telah diakui oleh Negara sebagai anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, sehingga kewajiban sebagai orang tua melekat pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK berusia sekitar 12 (dua belas) tahun, dan terkait dengan usia anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk itu sepatutnya Majelis Hakim menambahkan perihal tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum pokok dan petitum lainnya dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Pius Pangalasen, S.Teol. pada tanggal 28 Juli 2011 di Kepulauan Talaud, selanjutnya perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-18022022-0001 tanggal 18 Februari 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, yang lahir di Amurang pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-05042012-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tanggal 5 April 2012, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudy Supit, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera,

Ttd

Rudy Supit, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.340.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi.....	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	1.560.000,00

(satu juta lima ratus renam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)